



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69/Permentan/OT.140/5/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
44/Permentan/OT.140/4/2013 TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS  
DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE  
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013, telah ditetapkan Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian risiko, produk unggas yang telah melalui proses pemanasan sesuai dengan jenis olahannya, dapat mengeliminasi virus *Avian Influenza*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/ 6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. *OIE Terrestrial Animal Health Code* Tahun 2013;

2. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner Tanggal 8-9 Oktober 2013 dan kajian risiko bidang karantina hewan tanggal 21 Februari 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 44/Permentan/OT.140/4/2013 TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 keseluruhannya berbunyi:

#### Pasal 1

- (1) Membuka pemasukan produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk non pangan.
  - (2) Produk unggas untuk non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, jika telah mengalami pemanasan yang dapat mengeliminasi atau mematikan *virus Avian Influenza*.
  - (3) Proses pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada *Terrestrial Animal Health Code* bagian 10.4 yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE).
  - (4) Proses pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Sertifikat Sanitasi.
  - (5) Produk unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan di tempat pemasukan.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 737